



**PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk**

I. Pendahuluan

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mewajibkan emiten untuk memiliki pedoman kerja Komite Audit.

Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan dalam PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("Perseroan")

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan.

III. Kedudukan

- 1) Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- 2) Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan.
- 3) Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.

IV. Keanggotaan

- 1) Komposisi Komite Audit
 - a. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
 - b. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perseroan.
 - c. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan.
- 2) Kriteria Komite Audit
Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah:
 - a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen

M 7



risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang saham Utama Perseroan; dan
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3) Masa Kerja

- a. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit.
- c. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

V. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- 1) Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

A. T.



HASNUR GROUP

- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- 2) Dalam menjalankan tugas tersebut diatas Komite Audit berwenang untuk:
- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
 - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Hubungan dengan Pihak yang Terkait

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan Auditor Eksternal, Auditor Internal dan manajemen Perseroan.

VI. Rapat Komite Audit

- 1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2) Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- 3) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawaran untuk mufakat.
- 4) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

M



PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

Gedung Office 8, Lantai 7 & 10, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 RT/RW 006/003,
Kel. Senayan Jakarta 12190 - INDONESIA
Tel. (021) 29343888, Fax (021) 29343777

HASNUR GROUP

VII. Lain-lain

Piagam Komite Audit direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 April 2021

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk.

M. Zainal Hadi HAS HB
Komisaris Utama *Za*